




Salinan

PUTUSAN

Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK., tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di JAKARTA UTARA (No.Hp), sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 03 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU. tertanggal 02 Desember 2021 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Juli 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JAKARTA UTARA. Selama pernikahan

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan untuk Penggugat sebagaimana mestinya rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja;
 4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
 5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang akan tetapi masih dalam satu atap yang sama di JAKARTA UTARA. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri kepersiapan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 13 Desember 2021, dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Mediator Drs.H.Ahmad Fakaubun,MM. mediator bukan Hakim yang bersertipikat standar Mahkamah Agung RI., Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat hanya hadir dalam persidangan tahapan mediasi dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah panggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, maka Penggugat harus dianggap mengakui atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengenai tuntutan tentang gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Juli 2000, yang dikeluarkan

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sejak di SMP Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Warakas, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok dan selama menikah belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak ada hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman yang kenal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun ynagt lalu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di JAKARTA UTARA dan selama menikah belum mempunyai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, karena sering berselisih disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat kurang dalam memberi nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak ada hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang;

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikannya putusan;

Bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri kepersiangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi tertanggal 13 Desember 2021, dan atas penetapan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menghadap Mediator Drs.H.Ahmad Fakaubun,MM. mediator bukan Hakim yang bersertipikat standar Mahkamah Agung RI., Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator tersebut sebagaimana laporannya, namun menurut mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan untuk Penggugat sebagaimana mestinya rumah tangga dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga puncaknya keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawabannya, karena Tergugat hanya pernah hadir kerpersidangan saat tahapan mediasi, karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah datang kembali, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan tidak ada megajukan jawabannya tersebut Tergugat harus dianggap telah mengakui atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Penggugat yang mengalaskan gugatan cerainya didasarkan pada adanya sering berselisih sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, namun sebelum Penggugat mengajukan saksinya terlebih dahulu Penggugat mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Juli 2000, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sebagai para pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu 2

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama Supriono dan Rita Herlina yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dan sering berselisih disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak ada hubungan lahir bathin lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah ditemukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah 08 Juli 2000 dan selama berumah tangga hingga sekarang belum mempunyai orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi, karena sering berselisih disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 telah berpisah ranjang rumah hingga sekarang tahun 2021 atau telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dalam perkara ini terbukti Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi, karena sering berselisih disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada hubungan lahir bathin lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang tahun 2021 atau telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada hubungan lahir bathin lagi, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 adanya pisah ranjang Penggugat dan Tergugat itu sebagai fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum dan bukti yang kuat yang didasarkan atas keterangan saksi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Pengugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awwal* 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Ttd

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	375.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya materai.....</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	520.000,-

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.



Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 2936/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)